

12-30-2020

## AKIBAT HUKUM TERHADAP SEKUTU KOMANDITER YANG MENYETUJUI TINDAKAN CV BERDASARKAN ANGGARAN DASAR CV DAN KUHD

Nike Destia Nuralim  
nikedestia.nd@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

---

### Recommended Citation

Nuralim, Nike Destia (2020) "AKIBAT HUKUM TERHADAP SEKUTU KOMANDITER YANG MENYETUJUI TINDAKAN CV BERDASARKAN ANGGARAN DASAR CV DAN KUHD," *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 22. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/22>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## AKIBAT HUKUM TERHADAP SEKUTU KOMANDITER YANG MENYETUJUI TINDAKAN CV BERDASARKAN ANGGARAN DASAR CV DAN KUHD

### Cover Page Footnote

1 Nike Destia, mahasiswi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Alamat kontak: nikedestia.nd@gmail.com 2Dr. Yetty Komalasari Dewi S.H., M.LI, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 3 Di India, bentuk badan usaha persekutuan komanditer atau yang dikenal dengan limited liability partnership menjadi alternatif bagi pengusaha untuk melakukan usaha kecil dikarenakan adanya kemudahan dalam pengurusan operasional tetapi memiliki keuntungan layaknya sebuah limited liability company dan dengan adanya separate legal identity. Utsav Gandhi dan Ravi Thakur, "A Study on Limited Liability Partnership as an Emerging Business Form for Entrepreneurs", [http://www.internationalseminar.org/XV\\_AIS/TS%203/7.%20Mr.%20Utsav%20Gandhi.pdf](http://www.internationalseminar.org/XV_AIS/TS%203/7.%20Mr.%20Utsav%20Gandhi.pdf), diakses pada 2 Maret 2020. Di Indonesia, persekutuan komanditer dijadikan pilihan untuk usaha kecil karena salah satunya adalah adanya kemudahan-kemudahan pajak atau pengurangan pajak. Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru*, hlm. 58. 4Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru*, hlm. 58. Dalam hal ini yang diartikan lebih memudahkan adalah dalam persekutuan keahlian masih dapat dinilai dan dimasukkan sebagai modal dalam persekutuan. Berbeda halnya dengan PT. Walaupun Pasal 34 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lain, tetapi dalam praktiknya akan menyulitkan pada saat melakukan administrasi PT. Berbeda halnya dengan maatschap diakui adanya modal yang berasal dari tenaga dan usaha perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1627 KUHPerduta. 5H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 75. 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), Ps. 16. Lihat juga H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 80. Firma merupakan persekutuan perdata khusus tetapi Firma memiliki sifat yang lebih khusus yang mana Firma didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama serta pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan. Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 46. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Pratama: 2019), Ps. 16 dan 18. Dalam Bahasa Belanda, Pasal 19 ayat (1) KUHD berbunyi "De vennotschap bij wijze van geldshieting, anders en commandite genaamd, wordt aangegaan tussen eene person, of tussen meerdere hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennoten, en eene of meer andere personen als geldschieters". Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Pasal 19 ayat (1) KUHD ini seharusnya diartikan sebagai "Persekutuan secara melepas uang, yang juga disebut CV, didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang sekutu komanditer". Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 75. 7 Steven R. Schuit, *Corporate Law and practice of the Netherlands Legal Works Councils and Taxation Second Edition*, (Belanda: Allen & Overy c/o Kluwer Law International, 2002), hlm. 51. 8 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), Ps. 19 ayat (1). Lihat juga H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 74. Di Belanda, sekutu bertanggung jawab dan sekutu melepas uang disebut *beherende vennoot* dan *commanditaire vennoot*. Lihat I.S. Wuisman dan H.E. Boschma, "Reform Partnership Law in Netherlands: Proposal for Liability and Restructuring", *Nottingham Insolvency and Business law e-Journal* 6 (2018), hlm. 142. 9Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koephandel*), ps. 19 (2). 10M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 9.

# AKIBAT HUKUM TERHADAP SEKUTU KOMANDITER YANG MENYETUJUI TINDAKAN CV BERDASARKAN ANGGARAN DASAR CV DAN KUHD

Nike Destia Nuralim, Yetty Komalasari Dewi

## Abstrak

Sekutu Komanditer memiliki pertanggungjawaban terbatas atas tindakan dari persekutuan komanditer (CV) selama sekutu komanditer tidak turut serta dalam pengurusan CV walaupun berdasarkan kuasa. Saat ini, terdapat kecenderungan anggaran dasar CV memasukkan ketentuan yang mensyaratkan adanya persetujuan dari sekutu komanditer untuk tindakan tertentu CV yang dilakukan oleh sekutu bertanggung jawab. Akibatnya terdapat perdebatan terkait dengan kewenangan dari sekutu komanditer dalam memberikan persetujuan tindakan CV. Tulisan ini membahas tentang akibat hukum terhadap sekutu komanditer dalam hal anggaran dasar CV menentukan tindakan hukum tertentu CV hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan dari sekutu komanditer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian ini melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang CV dalam KUHD dan praktik di masyarakat serta dikaitkan dengan teori terkait. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa sekutu komanditer yang memberikan persetujuan atas tindakan dari CV dianggap ikut melakukan kepengurusan CV berdasarkan kuasa dalam anggaran dasar CV. Atas hal ini maka sekutu komanditer harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian CV. Anggaran dasar CV pun seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal itu maka kiranya perlu adanya perubahan pengaturan terkait larangan pengurusan sebagaimana halnya terjadi Belanda yang memberikan peluang sekutu komanditer untuk melakukan kepengurusan berdasarkan kuasa untuk bisa menjamin keberlangsungan bisnis CV.

**Kata Kunci: Sekutu Komanditer, Persetujuan, Tanggung Renteng**

## Abstract

*Limited Partners have limited liability towards action of limited partnership (LP), by taking into account that limited partners are not participating in LP management although by virtue of a power of attorney (POA). Nowadays, there is a tendency that article of association of a limited partnership (LP AOA) regulate the requirement to obtain approval from the limited partner(s) for certain legal actions of LP carried out by general partner(s). As a consequence, there is a debate related to the authority of limited partner(s) in approving LP actions. This paper discusses the legal consequences on limited partners in terms of the LP AOA requires certain legal actions of the LP that can only be done by obtaining the approval from the limited partner(s). Juridical normative research was used as research method to do research on LP legal requirements in commercial code of Indonesia and common practices and also its related theories. It is concluded that limited partner(s) who give approval for certain legal actions of LP will be considered as managing the LP by virtue of POA in LP AOA. As the consequences, the limited partner shall jointly and severally be liable for the loss of the limited partnership. Further, LP OA shall be null and void. Upon that matter, it is deemed necessary to reform our regulation regarding management prohibition as it is also happened in Netherlands which gives chances to limited partners to manage by virtue of a power of attorney to assure the business continuity of LP.*

**Keywords: limited partner(s), Approval, Liable Jointly and Severally**

---

<sup>1</sup> Nike Destia, mahasiswi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Alamat kontak: nikedestia.nd@gmail.com

<sup>2</sup> Dr. Yetty Komalasari Dewi S.H., M.LI, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN

CV merupakan bentuk perusahaan yang dipilih oleh masyarakat khususnya untuk kalangan kecil-menengah karena prosedur pendirian yang cenderung lebih mudah, dan memiliki persyaratan yang mudah untuk dipenuhi seperti tidak ada modal minimal yang harus disetorkan layaknya sebuah perseroan terbatas.<sup>3</sup> Maka dari itu pendirian CV menjadi menarik bagi pengusaha khususnya untuk pengusaha yang sedang merintis karena besaran modalnya yang tidak ditentukan.<sup>4</sup>

CV merupakan bentuk perusahaan yang diatur dalam Pasal 19-35 *Wetboek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”) yang mana pengaturan terkait dengan CV diatur secara bersama-sama dengan persekutuan dengan Firma (Firma).<sup>5</sup> CV merupakan bentuk khusus dari Firma dan Firma merupakan bentuk khusus dari persekutuan perdata, maka dapat dikatakan bahwa CV juga tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 1618–1652 *Burgerlijk Wetboek* (“**BW**”) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”).<sup>6</sup> Pengertian CV sebagai bentuk khusus dari firma juga digunakan di Belanda yang mana CV diartikan sebagai sebuah persekutuan (*partnership*) yang mirip dengan *general partnership* tetapi memiliki satu atau beberapa *limited partner* atau juga dikenal sebagai *silent partner* (*stille vennoten*), yang pertanggungjawabannya hanya terbatas pada jumlah kontribusi modal.<sup>7</sup>

Kekhususan CV dibandingkan dengan persekutuan dengan Firma terletak pada adanya satu dan atau beberapa orang sekutu pelepas uang atau yang disebut juga sekutu komanditer selain juga ada sekutu bertanggung jawab sebagaimana yang ada dalam

<sup>3</sup> Di India, bentuk badan usaha persekutuan komanditer atau yang dikenal dengan *limited liability partnership* menjadi alternatif bagi pengusaha untuk melakukan usaha kecil dikarenakan adanya kemudahan dalam pengurusan operasional tetapi memiliki keuntungan layaknya sebuah *limited liability company* dan dengan adanya *separate legal identity*. Utsav Gandhi dan Ravi Thakur, “A Study on Limited Liability Partnership as an Emerging Business Form for Entrepreneurs”, [http://www.internationalseminar.org/XV\\_AIS/TS%203/7.%20Mr.%20Utsav%20Gandhi.pdf](http://www.internationalseminar.org/XV_AIS/TS%203/7.%20Mr.%20Utsav%20Gandhi.pdf), diakses pada 2 Maret 2020.

Di Indonesia, persekutuan komanditer dijadikan pilihan untuk usaha kecil karena salah satunya adalah adanya kemudahan-kemudahan pajak atau pengurangan pajak. Yetty Komasari Dewi, *Pemikiran Baru*, hlm. 58.

<sup>4</sup> Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru*, hlm. 58.

Dalam hal ini yang diartikan lebih memudahkan adalah dalam persekutuan keahlian masih dapat dinilai dan dimasukkan sebagai modal dalam persekutuan. Berbeda halnya dengan PT. Walaupun Pasal 34 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lain, tetapi dalam praktiknya akan menyulitkan pada saat melakukan administrasi PT. Berbeda halnya dengan *maatschap* diakui adanya modal yang berasal dari tenaga dan usaha perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1627 KUHPerdata.

<sup>5</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 75.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koophandel*), Ps. 16. Lihat juga H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 80.

Firma merupakan persekutuan perdata khusus tetapi Firma memiliki sifat yang lebih khusus yang mana Firma didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama serta pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan. Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 46. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koophandel*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Pratama: 2019), Ps. 16 dan 18.

Dalam Bahasa Belanda, Pasal 19 ayat (1) KUHD berbunyi “*De vennotschap bij wijze van geldshieting, anders en commandite genaamd, wordt aangegaan tussen eene person, of tussen meerdere hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennoten, en eene of meer andere personen als geldschieters*”. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Pasal 19 ayat (1) KUHD ini seharusnya diartikan sebagai “Persekutuan secara melepas uang, yang juga disebut CV, didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang sekutu komanditer”. Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 75.

<sup>7</sup> Steven R. Schuit, *Corporate Law and practice of the Netherlands Legal Works Councils and Taxation Second Edition*, (Belanda: Allen & Overy c/o Kluwer Law International, 2002), hlm. 51.

persekutuan dengan firma.<sup>8</sup> Tanpa adanya sekutu komanditer di dalam CV, maka persekutuan tersebut hanyalah menjadi sebuah persekutuan dengan Firma.<sup>9</sup> Artinya, tindakan dari salah satu sekutu akan turut mengikat seluruh sekutu yang lainnya terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari tindakan itu kepada pihak ketiga dan seluruh sekutu bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung renteng.<sup>10</sup>

Sekutu komanditer disebut juga sebagai sekutu pelepas uang karena kedudukannya di dalam CV yang hanya memberikan kontribusi (*inbreng*) ke dalam CV. Setelah memberikan *inbreng*, maka sekutu komanditer hanya menunggu sampai ia mendapatkan keuntungan saja karena pada dasarnya terdapat larangan bagi sekutu komanditer untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam CV walau berdasarkan kuasa sekalipun.<sup>11</sup>

Akan tetapi sekarang ini, terdapat kecenderungan di masyarakat untuk membuat anggaran dasar CV yang mengatur adanya kewenangan bagi sekutu komanditer untuk ikut terlibat dalam pengurusan, setidaknya untuk memberikan persetujuan untuk tindakan hukum yang akan dilakukan oleh CV. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang mana 19 dari 20 akta pendirian CV yang telah dikumpulkan memberikan kewenangan bagi sekutu komanditer untuk memberikan persetujuan atas tindakan hukum untuk dan atas nama CV yang akan dilakukan oleh sekutu bertanggung jawab.<sup>12</sup> Kecenderungan di masyarakat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Perlu diperhatikan bahwa di Indonesia, sekutu komanditer adalah sekutu yang pasif yang tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan walaupun berdasarkan pada kuasa sekalipun.<sup>13</sup> Sekutu komanditer yang melakukan kepengurusan memiliki tanggung jawab seperti sekutu bertanggung jawab kepada pihak ketiga dan pertanggungjawabannya diperluas terhadap persetujuan-persetujuan yang diadakan oleh sekutu komanditer dalam

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), Ps. 19 ayat (1). Lihat juga H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 74. Di Belanda, sekutu bertanggung jawab dan sekutu pelepas uang disebut *beherende vennoot* dan *commanditaire vennoot*. Lihat I.S. Wuisman dan H.E. Boschma, "Reform Partnership Law in Netherlands: Proposal for Liability and Restructuring", *Nottingham Insolvency and Business law e-Journal* 6 (2018), hlm. 142.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koephandel*), ps. 19 (2).

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 9.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), ps. 20 ayat (2) dan (3). Lihat juga Yetty Komasari Dewi, *Pemikiran Baru*, hlm. 135.

<sup>12</sup> 2 (dua) akta pendirian CV lainnya memberikan kewenangan kepada pesero (sekutu) lainnya untuk memberikan persetujuan (dalam hal ini CV memiliki lebih dari 1 (satu) sekutu bertanggung jawab dan 1 (satu) sekutu komanditer) sedangkan 1 (satu) akta pendirian CV lainnya memberikan kewenangan bagi sekutu komanditer untuk memberikan persetujuan atas tindakan hukum untuk dan atas nama CV yang akan dilakukan oleh sekutu bertanggung jawab tetapi di dalam CV tersebut sekutu yang berperan sebagai sekutu komanditer akan dipilih oleh sekutu bertanggung jawab.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, hlm. 95.

*In marked contrast, the limited partners are passive investors whose liability is usually limited to the extent of their contributions to the limited partnership.* Lihat: Ronald M. Shapiro, "The Need for Limited Partnership Reform: A Revised Uniform Act," *Maryland law Review: Vol.37*, hlm. 545.

Berbeda halnya dengan di Belanda, sekarang ini telah dilakukan amandemen ketentuan terkait persekutuan. Salah satu perubahan yang signifikan adalah adanya kewenangan bagi sekutu komanditer untuk bertindak untuk dan atas nama CV dalam hal sekutu komanditer mendapatkan kuasa untuk melakukannya. (*De commanditaire vennoot vertegenwoordigt uitsluitend de vennootschap indien hem daartoe volmacht is verleend / Limited partner only represents the company if authorized to do so*) Lihat Rijksoverheid, "Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen)", <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/wetsvoorstel-modernisering-personevennootschappen>, diakses 16 April 2020, art. 821 paragraph (2).

penyelenggaran CV, tetapi sekutu komanditer dapat menuntut untuk mengawasi tindakan sekutu bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Dengan melihat kecenderungan di masyarakat, menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut tentang akibat hukum terhadap sekutu komanditer yang harus menyetujui tindakan hukum CV berdasarkan anggaran dasar dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHD.

Penulisan ini dimulai dengan menjabarkan pendahuluan sebagai latar belakang dari penulisan ini lalu dilanjutkan dengan pembahasan yang menganalisa dan simpulan. Pembahasan akan dijabarkan terkait dengan kedudukan sekutu komanditer di dalam CV, keberlakuan anggaran dasar yang mengatur kewajiban persetujuan sekutu komanditer, dan akibat hukum terhadap sekutu komanditer yang memberikan persetujuan tindakan CV. Simpulan dari tulisan ini akan menjabarkan kesimpulan dan saran.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Kedudukan Sekutu Komanditer di dalam CV

CV diartikan sebagai kumpulan orang yang memiliki tanggung jawab yang terbatas.<sup>15</sup> CV merupakan sebuah bentuk khusus dari persekutuan dengan firma (Firma) yang mempunyai sekutu komanditer, sedangkan Firma adalah bentuk khusus persekutuan perdata sehingga ketentuan dalam persekutuan pun juga berlaku pada persekutuan perdata khusus yaitu Firma dan CV yang dianggap sebagai bukan badan hukum.<sup>16</sup> Ketentuan yang berlaku untuk CV adalah ketentuan yang berlaku dalam KUHD dan KUHPperdata.<sup>17</sup> Di Belanda, CV adalah “*de vennootschap waaraan naast een vennoot een commanditaire vennoot deelneemt, die niet verbonden is voor de verbintenissen van de vennootschap jegens derden*”.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 75. Lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), Ps. 21.

<sup>15</sup> A CV (*Commanditaire Vennootschap*) is a society of people with limited liability, known in Common Law ruled jurisdictions as Limited Partnerships, and in those jurisdictions under Civil Law as “*societades en comandita*”. Lihat Global Corporate Consultants GmbH, “Limited partnership In the Netherlands” <http://www.globcorp.ch/pdf/new/netherlands.pdf>, diakses 8 Februari 2020.

<sup>16</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, hlm. 74.

Persekutuan perdata adalah perjanjian untuk bekerja sama antara anggota dari profesi yang independent. Persekutuan dengan firma dan CV adalah bentuk khusus dari persekutuan perdata yang melakukan usaha. Lihat Martha Meinema, “Mandatory and Non-Mandatory Rules in Dutch Corporate Law”, <https://www.ejcl.org/64/art64-10.html>, diakses pada 12 April 2020.

<sup>17</sup> Ketentuan yang ditentukan dalam KUHPperdata tetap berlaku kecuali diatur secara khusus dalam KUHD. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koephandel*), Pasal 1.

<sup>18</sup> Terjemahan lepas dalam bahasa inggris adalah *A limited partnership is the company to which a partner is associated a limited partner who is not affiliated with the obligations of the company towards third parties*. Pengertian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang Baru (*Nieuw Burgerlijke Wetboek atau NBW*) yang telah diamandemen dalam rangka memberikan pengertian yang lebih modern terkait dengan persekutuan (*partnership*). Lihat Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (*Wet modernisering personenvennootschappen*)”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/wetsvoorstel-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020.

Sebelumnya CV diatur dalam *Wetboek van Koephandel* (WvK) tepatnya di dalam Pasal 19 yang memiliki arti “*A partnership entered into between one person or between a number of partners who are jointly and severally liable (of the one part) and one or more other persons as suppliers of money (of the other party)*”. Lihat JMM. Maeijer, *A Modern European Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation*, (Nijmegen: Sijthoff & Noordhoff International Publishers, 1978), p. 2 dalam Yetty Komalasari Dewi, *Hukum Persekutuan di Indonesia*, hlm. 53.

CV diatur di dalam *NBW* dengan pengertian CV berbunyi: “*de commanditaire vennootschap is de als zodanig optrende openbare vennootschap welke naast een of meer gewone vennoten een of meer commanditaire vennoten heft*”. lihat: Pasal 836 ayat (1) Buku 7, Bab 13 tentang Perusahaan NBW.

Di Belanda, pengaturan terkait dengan CV dapat ditemukan dalam beberapa pengaturan yaitu dalam (1) Dutch Civil Code yaitu dalam Buku 3 terkait *general property law*, buku 6 terkait *law of obligations*, buku 7

Kekhususan dari CV terletak pada keberadaan dari sekutu komanditer yang memiliki pertanggungjawaban atas tindakan CV yang sebatas pada kontribusinya (pertanggung jawaban terbatas). Namun untuk dapat mempertahankan pertanggungjawabannya yang terbatas tersebut, Sekutu komanditer dilarang turut serta dalam melakukan tindakan kepengurusan walaupun berdasarkan kuasa sekalipun.<sup>19</sup> Akan tetapi pertanggung jawaban terbatas dari sekutu komanditer ini diimbangi dengan pertanggung jawaban tidak terbatas yang ditanggung oleh sekutu bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Sebagai bentuk usaha yang tunduk pada ketentuan terkait persekutuan di dalam KUHPerdara, pendirian CV dilakukan dengan adanya perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan melakukan suatu usaha yang halal untuk membagi keuntungan diantara mereka.<sup>21</sup> Persekutuan dikatakan mulai berlaku sejak saat terjadinya perjanjian atau pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>22</sup> Persekutuan tersebut merupakan ikatan kerjasama yang dibuat oleh mereka (para sekutu) yang terlibat dalam suatu tindakan bersama sebagai contoh pendirian perusahaan yang menyebabkan lahirnya sebuah hubungan hukum adalah berdasarkan perjanjian.<sup>23</sup> Sama halnya dengan pembentukan CV di Belanda, pendirian CV juga mensyaratkan adanya perjanjian antara para sekutunya.<sup>24</sup>

Pihak yang akan menjadi sekutu di dalam CV, di dalam KUHD ditentukan bahwa sekutu merupakan orang (*natuurlijke person*).<sup>25</sup> Berbeda halnya dengan sekutu dalam CV di Belanda yang memberikan kemungkinan jika sekutu bertanggung jawab dari CV adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas (*Besloten Vennootschap / BV*).<sup>26</sup>

Ketiadaan sekutu komanditer menyebabkan suatu badan usaha tidak dapat disebut sebagai CV karena unsur utama dari CV adalah keberadaan dari sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan. Dampak dari dilakukannya kepengurusan atau pengendalian atas CV menyebabkan para sekutu baik sekutu pengurus dan sekutu komanditer harus bertanggung jawab secara tanggung renteng layaknya sekutu yang berada dalam Firma yang saling tanggung renteng menanggung kerugian yang diderita oleh Firma.<sup>27</sup>

---

terkait *law of service agreements*, dan buku 7A terkait *special agreements*; (2) Commercial Code (Wetboek van Koophandel); and (3) Dutch Commercial Register (*Handelsregisterwet 2007: Dutch Commercial Act 2007* dan *Handelsregisterbesluit 2008: Dutch Commercial Register Resolution 2008*. Lihat: I.S. Wuisman dan H.E. Boschma, "Reform of Partnership Law in the Netherlands: Proposal for Liability and Restructuring", *Nottingham Insolvency and Business Law e-Journal* 6, p. 125-126.

<sup>19</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), Ps. 19 ayat (3).

<sup>20</sup>John. R. Houghton, "Partnerships and Unincorporated Business Organizations", (makalah disampaikan pada Insight's 2010 Negotiating and Drafting Major Business Agreements Conference, Calgary, 26-27 Januari 2010), hlm. 6. Lihat juga Steven R. Schuit, *Corporate Law and practice of the Netherlands Legal Works Councils and Taxation Second Edition*, (Belanda: Allen & Overy c/o Kluwer Law International, 2002), hlm. 51. Lihat juga Lihat Martha Meinema, "Mandatory and Non-Mandatory Rules in Dutch Corporate Law", <https://www.ejcl.org/64/art64-10.html>, diakses pada 12 April 2020.

<sup>21</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ps. 1618-1619.

<sup>22</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ps. 1624.

<sup>23</sup>Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru*, hlm. 66.

<sup>24</sup>Lihat Rijksoverheid, "Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de moderniseringvanderelgelingomtrentpersonenvennootschappen(Wetmodernisering personenvennootschappen) Memorie Van Toelichting", <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/memorie-van-toelichting-wet-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020.

<sup>25</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), Ps. 19 ayat (1).

<sup>26</sup>Frank Dornseifer, *Corporate Business Forms in Europe: A Compendium of Public and Private Limited Companies in Europe*, (Muchen: Sellier European Law Publishers GmbH, 2009), hlm. 600.

<sup>27</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), Ps. 19 ayat (2) dan Ps. 20 ayat (2).

Hak dari sekutu komanditer dalam CV pada dasarnya adalah menerima keuntungan sesuai dengan proporsi yang dimilikinya dalam CV atau sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.<sup>28</sup> Sekutu komanditer memiliki hak untuk tidak turut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh CV lebih daripada besar kontribusinya dalam CV baik yang telah diberikan atau yang telah diperjanjikan akan diberikan sepanjang ia tidak melakukan tindakan kepengurusan.<sup>29</sup> Hak lain yang dimiliki oleh sekutu komanditer yang juga menjadi suatu kewajiban dalam pemberian nama sebuah CV adalah tidak dipakainya nama sekutu komanditer sebagai nama persekutuan untuk menjaga sekutu komanditer untuk memberikan kesan adanya keterlibatan pengurusan atas CV.<sup>30</sup> Namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa hak seseorang merupakan suatu pilihan bagi seseorang, maka sekutu komanditer pun juga sah saja untuk melakukan tindakan kepengurusan dan memilih untuk turut bertanggung jawab atas kerugian CV.<sup>31</sup>

Kewajiban utama dan satu-satunya dari seorang sekutu komanditer adalah memberikan *inbreng* atau kontribusi.<sup>32</sup> Sekutu komanditer pada prinsipnya tidak memiliki kewajiban lain terhadap CV dan sekutu bertanggung jawab selain pemberian *inbreng*, tetapi sekutu komanditer tetap terikat pada kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar CV dengan itikad baik.<sup>33</sup> Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan adanya hak dari sekutu komanditer yang harus dijaga oleh sekutu komanditer berupa "*privilege*" untuk memiliki pertanggung jawaban terbatas atas kewajiban dan kerugian dari CV, maka seharusnya ia pun menjaga dirinya agar tidak turut melakukan tindakan kepengurusan atas CV baik dengan ia mendapatkan kuasa atau ia secara voluntir mengajukan diri untuk turut dalam melakukan pengelolaan CV.<sup>34</sup> Selanjutnya, konsekuensi dari keikutsertaan sekutu komanditer di dalam kepengurusan suatu CV membuat sekutu komanditer harus turut serta bertanggung jawab atas kerugian CV.

Di Belanda, sekutu komanditer juga memiliki hak dan kewajiban yang kurang lebih sama dengan sekutu komanditer di Indonesia. Sekutu komanditer tentu saja memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan. Hanya saja, di Belanda ketentuan terkait dengan larangan kepengurusan walaupun berdasarkan kuasa telah dihapus. Amandemen NBW mengatur dengan jelas dan tegas bahwa sekutu komanditer dapat melakukan tindakan kepengurusan jika ia memang memiliki kewenangan untuk itu. Akan tetapi dalam hal sekutu komanditer bertindak dengan berdasarkan kuasa dan dalam kepengurusannya mengakibatkan adanya kerugian CV,

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Ps. 1633.

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), Ps. 19 (3).

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), Ps. 20.

<sup>31</sup> Dengan dilakukannya tindakan kepengurusan, maka sekutu komanditer dianggap telah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam hukum yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2). Konsekuensi dari turut sertanya seorang sekutu komanditer dalam tindakan kepengurusan adalah ia harus bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) dengan sekutu bertanggung jawab. Dalam hal ini terdapat penurunan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), Ps. 21.

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koephandel*), ps. 19 (1). Lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Ps. 1618.

Tetapi bukan berarti sekutu bertanggung jawab dengan ini tidak melakukan *inbreng* karena kewajiban pemberian kontribusi bukan hanya diharuskan kepada sekutu komanditer tetapi juga kepada sekutu bertanggung jawab karena pemasukan (*inbreng*) adalah unsur mutlak dalam mendirikan persekutuan. Pemasukan (*inbreng*) yang disepakati pada saat membuat perjanjian pendirian CV, merupakan hutang dari masing-masing sekutu bertanggung jawab dan sekutu komanditer. dalam hal tidak dilakukannya pembayaran, maka sekutu yang belum melakukan pembayaran kepada CV dapat dikatakan telah melakukan *wanprestatie* (*breach of contract*) dan hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Ps. 1625-1626. Lihat juga Agus Sardjono, et al, Pengantar Hukum Dagang, hlm. 34.

<sup>33</sup> Robert Cooter and Bradley J. Freeman, "The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal Consequences", *New York University Law Review Vol. 66* (1991) rev 1045 dalam Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru*, hlm. 147.

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koephandel*), ps. 19 (2).

maka sekutu komanditer menjadi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh CV walaupun ia melakukan kepengurusan berdasarkan kuasa.<sup>35</sup>

Dengan melihat hak dan kewajiban sekutu komanditer, didapatkan kesimpulan jika sekutu komanditer merupakan sekutu yang pada dasarnya tidak dapat berbuat atau terlibat dalam kepengurusan. Setidaknya terdapat 2 (dua) hal penting yang mendasari pembatasan tindakan dari sekutu komanditer yaitu (i) menghindari seseorang untuk melakukan perjanjian dengan CV yang menarik sekutu komanditer menjadi sekutu bertanggung jawab yang harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atau dapat dikatakan untuk melindungi sekutu komanditer dari pertanggung jawaban secara tidak terbatas sehingga dan (ii) menghindari sekutu komanditer untuk bertindak sembrono untuk dan atas nama CV yang mana akan menjaga tanggung jawab sekutu komanditer tetap terbatas dalam CV.<sup>36</sup>

Mempertimbangkan hak dan kewajiban dari seorang sekutu komanditer, tindakan-tindakan sekutu komanditer pada akhirnya tetap harus dibatasi dengan ketentuan terkait dengan kepengurusan sekutu komanditer yang berpotensi membuat sekutu komanditer harus kehilangan haknya untuk tidak memikul kerugian CV lebih daripada yang telah atau akan dikontribusikan. Pada dasarnya, terdapat 2 anggapan terkait kepengurusan yang dilakukan oleh sekutu komanditer. Anggapan pertama adalah sekutu komanditer dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat internal sehingga anggapan ini mengartikan bahwa sekutu komanditer dilarang untuk melakukan tindakan kepengurusan yang sifatnya keluar atau melakukan tindakan tertentu yang dapat memberikan anggapan kepada pihak ketiga bahwa sekutu komanditer dapat mengendalikan atau terlibat di dalam CV. Anggapan kedua adalah sekutu komanditer tidak dapat melakukan tindakan apapun baik tindakan keluar (sebagai representatif dari CV) atau pun tindakan internal yang tidak terlihat oleh pihak ketiga.<sup>37</sup>

### **3. Keberlakuan Anggaran Dasar CV yang Mengatur Kewajiban Persetujuan Sekutu Komanditer**

#### **3.1.1. Indonesia**

Dari akta pendirian CV yang dibuat oleh notaris menunjukkan penambahan-penambahan dari klausula dalam anggaran dasar yang ditetapkan tersebut merupakan hal yang terjadi karena terdapat kecenderungan di masyarakat untuk menambahkan klausula di dalam anggaran dasar yang dirasa dapat melindungi kepentingan dari masing-masing sekutu. Kecenderungan tersebut setidaknya dapat dibuktikan dari hasil penelitian atas 20 akta pendirian CV yang telah berhasil dikumpulkan dan setidaknya terdapat 19 akta yang mengatur terkait

---

<sup>35</sup> Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen)”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/wetsvoorstel-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, ps. 821 ayat (3).

Dari ketentuan ini, maka dapat diartikan bahwa jika ia mendapatkan kuasa dari sekutu bertanggung jawab tetapi jika sekutu komanditer kemudian mengakibatkan adanya kerugian (sampai bangkrut), maka sekutu komanditer menjadi harus bertanggung jawab atas kerugian CV walaupun harta CV telah dilikuidasi. Hal ini kemudian dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep pemberian kuasa dimana dalam hal penerima kuasa melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikuasakan kepadanya, maka pemberi kuasalah yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadinya kerugian (dalam hal ini tidak ada larangan adanya pemberian kuasa kepada sekutu komanditer sehingga pihak yang menanggung kerugian adalah pemberi kuasa). Pemberian kuasa untuk tindakan kepengurusan diperbolehkan akan tetapi perlu juga ditentukan bagaimana penentuan tanggung jawab dari sekutu komanditer atas tindakan kepengurusan yang dilakukannya apakah langsung bertanggung jawab atau hanya sebatas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan kesalahan dari sekutu komanditer saja (bukan dari apa yang dikuasakan kepadanya).

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort, “Het bestuursverbod bij de commanditaire, hlm. 303-

dengan kewenangan dari sekutu komanditer untuk memberikan persetujuan atas tindakan kepengurusan sekutu bertanggung jawab atau setidaknya memberikan persetujuan atas tindakan CV.<sup>38</sup> Selain itu juga diatur hak dan kewenangan sekutu komanditer untuk hak dari sekutu komanditer untuk melakukan pengawasan, pengunduran diri sekutu dan mekanisme pengunduran diri, modal, pengabaian ketentuan bubarnya persekutuan karena adanya kematian dan kematian dari sekutu, serta cara pembagian keuntungan, mendapatkan informasi, melakukan pengecekan atas CV sebagaimana hal tersebut diatur dalam anggaran dasar. Dari 20 anggaran dasar tersebut, ditemukan bahwa sekutu komanditer diberikan kewenangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan pengawasan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. Memasuki pekarangan atau gedung yang digunakan atau dimiliki CV;<sup>39</sup>
  - b. Memeriksa keadaan buku-buku, uang dan hal lain yang menyangkut usaha-usaha CV;<sup>40</sup>
  - c. Meminta keterangan kepada sekutu bertanggung jawab yang mana sekutu bertanggung jawab harus memberikan keterangan-keterangan yang dikehendaki sekutu komanditer;<sup>41</sup>
  - d. Sekutu komanditer yang tidak mengajukan keberatan atas neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan tahunan, maka sebagai bentuk pengesahannya maka seluruh sekutu bertanggung jawab dan sekutu komanditer dapat menandatangani yang mana dengan penandatanganan ini maka sekutu komanditer telah memberikan pengesahan dan membebaskan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada sekutu bertanggung jawab atas tindakan dalam jabatannya di tahun yang lalu;<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> 19 dari 20 akta yang dikumpulkan pada dasarnya ada yang menyebutkan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh sekutu (sehingga sekutu komanditer termasuk pihak yang harus memberikan persetujuan) atau dalam hal CV memiliki 2 (dua) sekutu bertanggung jawab dan 1 (satu) sekutu komanditer, disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan dari sekutu (dalam hal ini sekutu komanditer dapat dimintakan persetujuan) (Terdapat 1 dari 19 akta yang dikumpulkan).

Terdapat 2 dari akta-akta tersebut yang menyebutkan bahwa untuk tindakan tertentu tersebut untuk disetujui (baik terpisah atau menandatangani dokumen secara bersama-sama) atau dilakukan bersama-sama dengan sekutu komanditer.

Hal menarik lainnya yang ditemukan selain adanya klausula pemberian kewenangan bagi sekutu komanditer adalah adanya klausula yang menyebutkan bahwa kematian atau pada saat salah satu sekutu dinyatakan tidak cakap atau pailit, maka CV tidak akan bubar tetapi dapat diteruskan kepada ahli warisnya (jika salah satu sekutu meninggal) atau diteruskan oleh para sekutu lainnya yang bagiannya akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya (dalam hal adanya sekutu yang meninggal, pailit, PKPU atau pun di bawah pengampuan). CV pada dasarnya merupakan sebuah badan usaha yang terbentuk karena adanya kumpulan dari perorangan tetapi khusus dalam hal adanya kematian dari salah satu dari sekutu dapatlah diatur bahwa kematian salah satu sekutu tidak akan menyebabkan bubarnya CV karena dapat diteruskan kepada para ahli warisnya. Sedangkan untuk sekutu yang telah dinyatakan tidak cakap atau pailit, dengan mengingat bahwa sifat dari CV adalah terletak pada adanya minimal 1 (satu) sekutu komanditer dan 1 (satu) sekutu bertanggung jawab, maka syarat dari pendirian CV tidak lagi terpenuhi dan seharusnya menjadi bubar. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ps. 1646 dan 1651.

<sup>39</sup> Ditemukan bahwa 19 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>40</sup> Ditemukan bahwa 20 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>41</sup> Ditemukan bahwa 20 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>42</sup> Ditemukan bahwa 18 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula persetujuan dari sekutu komanditer sebagai bentuk pengesahan atas penghitungan laba rugi. Sebanyak 16 diantaranya menentukan bahwa dengan adanya pengesahan tersebut maka terdapat pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada sekutu bertanggung jawab atas tindakan dalam jabatannya di tahun yang lalu (tahun yang disetujui).

- e. Sekutu komanditer dapat mengajukan keberatan atas pembukuan yang telah dilakukan oleh sekutu bertanggung jawab;<sup>43</sup>
  - f. Dalam hal CV menderita kerugian melebihi nilai yang ditentukan maka sekutu bertanggung jawab wajib memberitahukan kepada sekutu komanditer.<sup>44</sup>
2. Memberikan persetujuan untuk tindakan pengurusan dan tindakan CV dalam bentuk sebagai berikut:
    - a. Transaksi keuangan baik yang bersifat pemasukan ke dalam atau pun keluar perseroan;<sup>45</sup>
    - b. Meminjam atau meminjamkan uang;<sup>46</sup>
    - c. Memperoleh, membeli, menjual, mengasingkan harta tetap/bergerak bagi dan kepunyaan perseroan;<sup>47</sup>
    - d. Membebani, menjaminkan ataupun menggadaikan harta milik perseroan;<sup>48</sup>
    - e. Mengikat perseroan sebagai penjamin dalam suatu ikatan avalist atau *borg*;<sup>49</sup>
    - f. Mendapatkan atau melepaskan perusahaan-perusahaan kepunyaan perseroan;<sup>50</sup>
    - g. Membeli aset perseroan yang nilainya lebih dari Rp25.000.000;<sup>51</sup>
    - h. Sekutu bertanggung jawab dalam memberikan kuasa atau mencabut kuasa;<sup>52</sup>
  3. Menandatangani bukti penyeteroran modal.<sup>53</sup>

Dalam hal keikutsertaan sekutu komanditer dalam memberikan persetujuan atas tindakan CV, maka perlu dilihat ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi sekutu komanditer terutama terkait dengan larangan-larangan yang berlaku bagi sekutu komanditer. Pembuatan perjanjian pendirian CV / anggaran dasar CV, walaupun terdapat kebebasan bagi para pihak untuk menentukan hal-hal yang diatur dalam perjanjiannya tetapi hal-hal yang diatur di dalamnya pun tetap harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD terkait dengan larangan pengurusan dan bekerja dalam CV. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya hukum perjanjian merupakan hukum yang sifatnya menambah atau melengkapi (*aanvullendrecht*).<sup>54</sup> Perjanjian baru dapat dibuat menyimpang dari ketentuan dalam Bab III KUHPerduta dan hukum perdata jika tidak ada suatu ketentuan dalam undang-

---

<sup>43</sup> Ditemukan bahwa 14 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini. Bahkan 8 diantaranya menentukan bahwa dalam hal adanya keberatan atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara berunding, maka para sekutu berhak meminta kepada hakim untuk mengangkat 3 (tiga) arbiter.

<sup>44</sup> Ditemukan bahwa 4 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini. Bahkan menjadi menarik untuk diperhatikan dalam akta ini adalah adanya hak yang diberikan kepada masing-masing sekutu dari CV untuk dan seketika dan sekaligus keluar dari CV jika terjadi kerugian. Dari keempat anggaran dasar tersebut, satu anggaran dasar menentukan nilai batas sebesar 75% dari modal dan tiga anggaran dasar lainnya menentukan nilai batas sebesar 65% dari modal.

<sup>45</sup> Ditemukan bahwa 3 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>46</sup> Ditemukan bahwa 19 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini. Beberapa 8 menentukan adanya pengecualian terkait dengan peminjaman uang ini yang mana persetujuan ini dikecualikan untuk pengambilan uang yang disimpan di bank atau tempat lain atau untuk pengambilan uang dari kredit yang telah terbuka). Akan tetapi ada juga satu anggaran dasar yang mengharuskan adanya persetujuan dari sekutu komanditer dalam rangka mengambil uang CV yang disimpan di bank.

<sup>47</sup> Ditemukan bahwa 18 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>48</sup> Ditemukan bahwa 19 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini. Kebanyakan dari anggaran dasar mengatur penjaminan untuk barang tidak bergerak tetapi terdapat 8 akta yang mengatur kewajiban meminta persetujuan untuk penjaminan seluruh harta kekayaan perseroan sehingga dapat berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak.

<sup>49</sup> Ditemukan bahwa 18 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>50</sup> Ditemukan bahwa 3 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>51</sup> Ditemukan bahwa 1 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>52</sup> Ditemukan bahwa 2 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>53</sup> Ditemukan bahwa 9 dari 20 akta yang telah dikumpulkan mencantumkan klausula ini.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 37.

undang (yang sifatnya memaksa) yang mengatur hal tersebut. Perjanjian dalam hal ini hanya melingkupi suatu kekosongan hukum.

Larangan yang berlaku bagi sekutu komanditer diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD yang membatasi sekutu komanditer untuk perbuatan pengurusan atau bekerja dalam CV walaupun berdasarkan kuasa sekalipun. Kata-kata dilarang dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD menunjukkan adanya keharusan bagi sekutu komanditer untuk memenuhi larangan pengurusan CV sebagai suatu kaidah hukum dan memaksa sekutu komanditer untuk memenuhinya dengan cara adanya pemberian sanksi bagi sekutu komanditer yang harus turut bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas utang dan perikatan yang dilakukan oleh CV.<sup>55</sup> Kaidah yang berisikan larangan yang memaksa ini bersifat imperatif atau *dwingend recht*. Salah satu contoh peraturan yang bersifat imperatif adalah peraturan di bidang hukum publik seperti hukum pidana.

Alasan adanya larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD ini antaranya adalah menjaga sekutu komanditer dalam melakukan kesalahan yang diakibatkan karena tidak memiliki kemampuan atau kurangnya pengetahuan sekutu komanditer terkait informasi detail dalam CV yang berpotensi menimbulkan kerugian dan menjaga agar pertanggung jawaban dari sekutu komanditer tetap terbatas untuk menghindari adanya kesalahan dari sekutu komanditer yang kemudian membuka dirinya kepada pihak ketiga untuk menjadi pihak yang turut bertanggung jawab atas kerugian CV.<sup>56</sup>

Pengertian kepengurusan atau bekerja dalam CV yang ada di dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD memiliki 2 pengertian yang dilihat dengan cara mengambil pengertian secara sempit dan luas. Pengurusan secara sempit dapat diartikan tindakan dalam melakukan manajemen atas CV yang mana sekutu komanditer dalam melakukannya tidak boleh membuat dirinya terlihat oleh atau ia menunjukkan dirinya kepada pihak ketiga dalam artian sekutu komanditer mewakili CV untuk melakukan hubungan ekstern dengan pihak ketiga.<sup>57</sup> Tetapi dengan mengambil pengertian secara luas, maka tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh sekutu komanditer tidak hanya merupakan tindakan sekutu komanditer dengan pihak ketiga atau dalam melakukan tindakan bisnis saja tetapi juga tindakan pengurusan dan bisnis secara internal serta pengendalian atas CV yang tidak terlihat atau tidak diketahui oleh pihak ketiga.<sup>58</sup>

Suatu tindakan pemberian persetujuan sekutu komanditer atas tindakan yang akan dilakukan oleh CV memberikan hak kepada sekutu komanditer untuk mengendalikan tindakan dari CV yang mana dapat mengarahkan keputusan dari CV (sekutu bertanggung jawab).<sup>59</sup> Akan

<sup>55</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), Ps. 20 (2). Lihat juga Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 47 dalam H. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 47-48.

<sup>56</sup> Dalam pandangan klasik sekutu komanditer bahkan bukan saja dilarang untuk melakukan kepengurusan dan melakukan bekerja di dalam CV tetapi juga memasuki tempat kerja CV. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kreditur CV dalam membedakan sekutu bertanggung jawab dan sekutu komanditer. Larangan bagi sekutu komanditer untuk datang ke tempat kerja CV adalah karena dalam Pasal 20 ayat (2) ini pun ditentukan larangan bagi sekutu komanditer untuk bekerja dalam CV. Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Fima dan Persekutuan Komanditer", [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_persekutuan\\_perdata\\_persekutuan\\_firma\\_dan\\_persekutuan\\_komanditer.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_persekutuan_perdata_persekutuan_firma_dan_persekutuan_komanditer.pdf), diakses pada tanggal 10 Juli 2020, hlm. 56. Lihat juga Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort,

"Het bestuursverbod bij de commanditaire, hlm. 303-304.

<sup>57</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Fima dan Persekutuan Komanditer", [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_persekutuan\\_perdata\\_persekutuan\\_firma\\_dan\\_persekutuan\\_komanditer.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_persekutuan_perdata_persekutuan_firma_dan_persekutuan_komanditer.pdf), diakses pada tanggal 10 Juli 2020, hlm. 57.

<sup>58</sup> Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort, "Het bestuursverbod bij de commanditaire, hlm. 303-304.

<sup>59</sup> John R. Houghton, "Partnership and, p. 5.

tetapi dapatlah sekutu komanditer melakukan tindakan pengawasan dan memberikan saran yang tidak mengikat kepada sekutu bertanggung jawab.<sup>60</sup> Sering sekali sekutu komanditer diangkat sebagai komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan. Walaupun begitu sekutu komanditer, yang ditunjuk sebagai komisaris, tetap berstatus komanditer yang tunduk pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHD dan ia dilarang untuk mencampuri pelaksanaan pemeliharaan perseroan yang dilakukan oleh sekutu bertanggung jawab yang menjalankan perseroan tersebut.<sup>61</sup> Sekutu komanditer memiliki hak untuk mendapatkan informasi, melakukan pengecekan atas CV, meminta ditunjukkan pembukuan selama hal tersebut diatur dalam Akta Pendirian. Selain itu permintaan untuk ditunjukannya pembukuan CV tidak dikategorikan sebagai kegiatan berpartisipasi dalam pengelolaan karena sifatnya yang hanya sebagai pengawas tetapi tidak melakukan tindakan kepengurusan apapun atau melakukan pengendalian atas CV.<sup>62</sup> Binger memiliki pendapat terkait dengan persetujuan yang diberikan oleh sekutu komanditer kepada sekutu bertanggung jawab sebagai berikut: *“In lijn met zijn opvatting over de positie van de commanditair meent Binger dat het de commanditair evenmin geoorloofd is aanwezig te zijn bij de vennootschappelijke beraadslagingen”*.<sup>63</sup>

Terdapat perdebatan atas pengaturan kewenangan dari sekutu komanditer dimana dianggap pemberian persetujuan hanyalah bersifat internal saja sedangkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD mengatur terkait dengan tindakan sekutu komanditer yang mewakili sekutu komanditer untuk bertindak terhadap pihak ketiga.<sup>64</sup> Akan tetapi dengan melihat bahwa pemberian persetujuan dari sekutu komanditer yang merupakan kewenangan administratif memiliki pengaruh terhadap tindakan dari sekutu komanditer, maka dari itu kewenangan ini dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap tindakan CV. Hal inilah yang dimaksud sebagai pengendalian CV yang dilakukan oleh sekutu komanditer yang dapat juga digolongkan sebagai bentuk kepengurusan CV.<sup>65</sup>

---

<sup>60</sup>“Het enige recht dat Binger een commanditair toestaat is het geven van niet-bindende adviezen aande gecommanteerde vennoot:...” (terjemahan lepas bahasa Inggris adalah *The only rights that Binger allows is that limited partner gives a non-binding advice to the committed partner:...*) . Lihat Binger, *“De Commanditaire*, hlm. 160 dalam Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort, “Het bestuursverbod, hlm. 36.

Walaupun dalam pandangan klasik memandang pengurusan ini juga termasuk pada tindakan memasuki pekarangan (kantor) CV, tetapi hal ini sudah tidak lagi dipermasalahkan.

<sup>61</sup>R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, hlm. 125.

<sup>62</sup>Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru*, hlm. 148.

<sup>63</sup>Binger berpendapat bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut dalam musyawarah perusahaan. Lihat W. Binger, *“De Commanditaire Vennootschap zonder Aandeelen”*, (Disertasi Universitas Utrecht, Amsterdam, 1865), hlm. 157 dalam Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort, “Het bestuursverbod bij de commanditaire vennootschap”, (Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 2013), hlm. 35-36.

Binger juga berpendapat bahwa sekutu komanditer dapat diberikan hak terbatas untuk melakukan pengawasan dan kontrol. Lihat W. Binger, ‘Welke hoofdbeginselen behooren bij eene nieuwe regeling der vennootschappen en commandite, zoowel de gewone als die op aandeelen, in de wet te worden neergelegd?’ (preadvies), in: *Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging*, Deel I, 's-Gravenhage: Belinfante 1882, hlm. 217.

<sup>64</sup>A. Pitlo, *Het Nederlands burgerlijk recht, Deel 2, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht*, door M.J.G.C. Raaijmakers, (Deventer: Gouda Quint, 2000), p. 174 dalam Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort, “Het bestuursverbod, hlm. 51.

<sup>65</sup>*Ook verbiedt dit artikel de commanditair volgens Maeijer de vennootschap te besturen als ware hij de besturend vennoot: de vennootschapsovereenkomst mag volgens Maeijer de commanditair niet een bestuursbevoegdheid geven op grond waarvan hij een overheersende invloed zou hebben op het optreden van de commanditaire vennootschap naar buiten. Maeijer beargumenteert dit door erop te wijzen dat een dergelijk intern beslissend overwicht van de commanditair op het bestuur het misbruik waartegen art. 20 lid 2 WvK zich keert langs een achterdeur toch weer zou toelaten. Elders hanteert Blanco Fernández een enigszins ruimer criterium: hij betoogt dat iedere interne beheershandeling door de commanditaire vennoot die typologisch behoort tot de bevoegdheidsfeer van de gecommanteerde vennoten onder het beheersverbod valt.*

(terjemahan bahasa Inggris lepas adalah *According to Maeijer, this also (Art 20 WvK) juga melarang adanya pengaturan untuk commanditair vennoot to manage the company as he is a besturend vennoot: the company*

Keabsahan dalam pembuatan perjanjian pendirian CV tunduk pada ketentuan dalam buku III KUHPerdara yang mana mengatur ketentuan sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Asas yang berlaku dalam sebuah perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, membuat semua orang bebas melakukan perjanjian dan menentukan isi dan syarat perjanjian sebagai konsekuensi dari sifat buku III KUHPerdara yang menganut sitem terbuka,<sup>66</sup> tetapi juga terbatas pada ketentuan bahwa perikatan tersebut pertama tidak dilarang oleh undang-undang; kedua tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketiga tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>67</sup>

Keberlakuan suatu perjanjian ditentukan dari 2 syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>68</sup> Seharusnya sekutu komanditer tidak ikut dalam pengelolaan CV dan lebih bertindak seperti seorang kreditor yang tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengurusan.<sup>69</sup> Dengan adanya pemberian kewenangan di dalam anggaran dasar, maka dari itu dapat dikatakan bahwa para sekutu sepakat untuk memberikan kuasa kepada sekutu komanditer untuk memberikan suatu persetujuan atas tindakan hukum CV.<sup>70</sup> Dengan mempertimbangkan larangan dalam pasal 20 ayat (2) KUHD yang sifatnya memaksa (*dwingend recht*), maka dapat dikatakan bahwa klausula pemberian kuasa kepada sekutu komanditer untuk melakukan tindakan pengurusan atau setidaknya pengendalian atas tindakan CV di dalam anggaran dasar

---

*agreement is not allowed to give commanditair vennoot an administrative authority on the basis of which he will have a predominant influence on the outside actions of the commanditaire vennootschap. Maeijer argues this by pointing out that such an internal decisive preponderance of commanditair vennoot in managing the commanditaire vennootschap has abuse against art. 20 paragraph 2 Wvk. Blanco Fernández has a somewhat broader approach criterion: he argues that every internal management act by the commanding office partnership that typologically belongs to the sphere of competence of the authorized partners fall under the management prohibition)* Lihat J.M.M. Maeijer, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 5. Bijzondere Overeenkomsten, Deel V, Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1981), hlm. 337. Lihat juga J.M. Blanco Fernández, 'Personenvennootschappen', in: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk & L. Timmerman (red.), *Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht*, (Deventer: Kluwer, 2000). Semua dalam Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort, "Het bestuursverbod", hlm. 57.

<sup>66</sup>Peter Mahmud Marzuki, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika* Vol. 18 No. 3 (Mei 2003), hlm. 195-196.

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, hlm. 231. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ps. 1339.

<sup>68</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 93.

<sup>69</sup> *Dat is in de visie van Binger de enige mogelijkheid de beperkte aansprakelijkheid van de commanditair logisch te verklaren: dat een crediteur van de vennootschap niet meer kan verliezen dan het bedrag van zijn vordering op de vennootschap spreekt voor zich. Een noodzakelijk gevolg van deze opvatting is dat de commanditair op geen enkele wijze bevoegd is aan het besturen van de vennootschap deel te nemen: deze bevoegdheid kan per definitie niet aan een crediteur toekomen*" (Terjemahan lepas dalam bahasa Inggris *That is the only option in Binger's view limited liability of the limited partnership: that a creditor of the company cannot lose more than the amount of his receivables from the company speak for themselves. A necessary consequence of this view is that the limited partnership is in no way competent to the management of the company to participate: this authority can be per definition not to a creditor*). Lihat W. Binger, "De Commanditaire Vennootschap zonder Aandeelen", (Disertasi Universitas Utrecht, Amsterdam, 1865), hlm. 157 dalam Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort, "Het bestuursverbod bij de commanditaire vennootschap", (Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 2013), hlm. 32.

Binger juga berpendapat bahwa sekutu komanditer dapat diberikan hak terbatas untuk melakukan pengawasan dan kontrol. Lihat W. Binger, 'Welke hoofdbeginselen behooren bij eene nieuwe regeling der vennootschappen en commandite, zoowel de gewone als die op aandeelen, in de wet te worden neergelegd?' (preadvies), in: *Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, Deel I, 's-Gravenhage: Belinfante 1882*, hlm. 217.

<sup>70</sup>Pemberian kuasa adalah perjanjian yang mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), Ps. 1792.

sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya telah melanggar ketentuan yang berlaku.<sup>71</sup> Dengan adanya klausula yang telah melanggar ketentuan hukum, maka dari itu seharusnya anggaran dasar CV dinyatakan batal demi hukum karena telah tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian.<sup>72</sup>

Memang ketentuan untuk memberikan kewenangan kepada sekutu komanditer untuk memberikan persetujuan atas tindakan CV telah melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD dan maka dari itu seharusnya anggaran dasar menjadi batal demi hukum. Akan tetapi pembatalan atas anggaran dasar tersebut haruslah dengan berdasarkan pada adanya kesepakatan, atau adanya pihak yang keberatan sehingga maka dari itu harus dimintakan putusan oleh hakim.<sup>73</sup> Selama belum adanya putusan dari hakim, maka ketentuan seperti ini bisa saja diperjanjikan tetapi tidak berlaku dan tidak boleh dilaksanakan karena pada dasarnya ketentuan ini menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum.<sup>74</sup> Anggaran dasar tersebut batal demi hukum karena telah tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian.<sup>75</sup>

### 3.1.2. Belanda

Berbeda halnya jika ketentuan persetujuan dari sekutu komanditer tersebut dibuat dengan berdasarkan pada hukum di Belanda. Larangan kepengurusan yang sekarang ini berlaku di Belanda sudah tidak lagi kaku seperti halnya yang berlaku di Indonesia. Sekutu komanditer di Belanda sudah dapat melakukan kepengurusan jika ia memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut dengan memiliki adanya sebuah pemberian kuasa untuk melakukan tindakan kepengurusan.<sup>76</sup> Ketentuan dalam Pasal 821 ayat (2) Amandemen NBW

<sup>71</sup>“Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.” Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), Ps. 20 (2).

<sup>72</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ps. 1320 dan ps. 1337. Lihat juga Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet. 4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 161.

Yang dimaksud dengan sebab adalah isi dari perjanjian. Maka ketika isi dari perjanjian bertentangan dengan peraturan, maka keseluruhan perjanjian menjadi batal demi hukum. Sehingga dianggap dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan dari perjanjian tersebut akan dianggap gagal sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Lihat: Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 20 dan 22.

<sup>73</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ps. 1338 (2) dan 1455.

<sup>74</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 22.

Terdapat pendapat bahwa dalam hal dilakukan perjanjian mengakibatkan dilanggarnya suatu peraturan, rasio dari larangan dalam peraturan tersebut yang menentukan nasib dari perjanjian atau bagaimana perjanjian tersebut melanggar undang-undang. Lihat Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 118.

<sup>75</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet. 4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 161.

Yang dimaksud dengan sebab adalah isi dari perjanjian. Maka ketika isi dari perjanjian bertentangan dengan peraturan, maka keseluruhan perjanjian menjadi batal demi hukum. Sehingga dianggap dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan dari perjanjian tersebut akan dianggap gagal sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Lihat: Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 20 dan 22.

<sup>76</sup>larangan bagi sekutu komanditer untuk melakukan tindakan kepengurusan dapat disebut sebagai (Management Prohibition Rule). Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort, “Het bestuursverbod, hlm. 303.

“2. *De commanditaire vennoot vertegenwoordigt uitsluitend de vennootschap indien hem daartoe volmacht is verleend.*” (terjemahan lepas bahasa Inggris adalah 2. *The limited partner only represents the company if authorized to do so*). Lihat Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen)”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/wetsvoorstel-modernisering-personevennootschappen>, diakses 16 April 2020, art. 821 (2). Lihat juga Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen) Memorie Van Toelichting”,

ini berdasarkan Pasal 801 Amandemen NBW merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa dan harus dipatuhi (*Dwingend recht*).<sup>77</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekutu komanditer baru dapat melakukan tindakan kepengurusan jika ia telah mendapatkan kuasa untuk itu tetapi jika tidak maka ia dilarang untuk melakukan tindakan apa pun selain untuk melakukan penyeteroran atas modal sebagai bentuk kontribusinya dalam CV.<sup>78</sup>

Pendirian CV di Belanda, sekarang ini sudah tidak lagi mensyaratkan perjanjian untuk dibuat dalam akta notaris. Dalam hal perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, maka pemberian kewenangan yang diberikan kepada sekutu komanditer harus jelas tertulis di dalam perjanjian tertulis tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 821 (2) Amandemen NBW yang mengharuskan adanya pemberian kuasa bagi sekutu komanditer untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi para sekutu dalam melakukan usaha. Dalam hal anggaran dasar mengatur bahwa sekutu komanditer dapat memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari CV dan melakukan tindakan pengawasan, berdasarkan pengaturan yang sekarang ini berlaku di Belanda, maka ketentuan pemberian kewenangan tersebut adalah klausula yang diperbolehkan untuk dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran dasar CV tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum karena tidak ada lagi larangan untuk pencantuman kewenangan.<sup>79</sup>

### 3.2. Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer yang Memberikan Persetujuan Tindakan CV

#### 3.2.1. Indonesia

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/memorie-van-toelichting-wet-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, hlm. 75.

Di Belanda, pemberian kuasa (*procuration* atau *power of attorney*) diatur dalam Buku 3 tentang *property law* secara umum Pasal 60 yang mengatur bahwa pemberian kuasa adalah pemberian kewenangan oleh seseorang, sebagai *principal*, kepada orang lain, sebagai perwakilan (*agent*), untuk melakukan satu atau beberapa perbuatan hukum atas nama *principal*, termasuk tindakan untuk menerima deklarasi atau pernyataan orang lain. Lihat NN, *Dutch Civil Code*, <http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle33033.htm>, diakses tanggal 5 Mei 2020.

<sup>77</sup>“Van artikelen 803, 804 leden 4 en 5, 805 lid 1, 806 leden 2-6, 807 lid 3, 810 lid 1 laatste twee zinnen, 811 lid 1 laatste zin, 812 lid 2, 813 leden 2 en 3, 814-819, 821 leden 2 – 4 kan niet worden afgeweken.” (terjemahan lepas bahasa Inggris adalah *From articles 803, 804 paragraphs 4 and 5, 805 paragraph 1, 806 paragraphs 2-6, 807 paragraph 3, 810 paragraph 1 last two sentences, 811 paragraph 1 last sentence, 812 paragraph 2, 813 paragraphs 2 and 3, 814- 819, 821 paragraphs 2 - 4 cannot be waived.*). Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen)”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/wetsvoorstel-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, Art. 801.

<sup>78</sup>Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen)”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/wetsvoorstel-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, Art. 821 (1).

Kata ‘kontribusi’ dalam Pasal 821 (1) amandemen NBW ini memberikan pengertian bahwa ia hanya memberikan kontribusi berupa sejumlah yang dijanjikan oleh sekutu komanditer yang mana menjelaskan kewajiban internal dari sekutu komanditer. Namun ketentuan ini bukan bentuk pertanggung jawaban sekutu komanditer kepada pihak ketiga. Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen) Memorie Van Toelichting”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/memorie-van-toelichting-wet-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, hlm. 76.

<sup>79</sup> Perjanjian di Belanda terdiri dari penawaran dan penerimaan. Dalam hal para pihak sepakat, maka perjanjian pun terbentuk. Terdapat beberapa ketentuan yang bersifat *mandatory* atau dalam hal ini sifatnya memaksa dimana pada dasarnya suatu perjanjian harus juga memperhatikan peraturan yang berlaku, kebiasaan dan standar kepatutan dan adil. NN, “Dutch Civil Code book 6 the Law of Obligations”, <http://dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle6655.htm#233>, diakses pada 10 Juli 2020, art. 6:248.

Sekutu komanditer adalah sekutu yang dilarang / tidak boleh melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja dalam CV walaupun berdasarkan kuasa sekalipun.<sup>80</sup> Pelanggaran atas larangan kepengurusan oleh sekutu komanditer mengakibatkan sekutu komanditer harus turut bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas utang dan perikatan yang dilakukan oleh CV.<sup>81</sup>

Selain ketentuan dalam anggaran dasar menjadi batal demi hukum, pemberian persetujuan oleh sekutu komanditer ini juga berakibat hukum bagi pribadi sekutu komanditer. Pemberian persetujuan atas tindakan CV yang dilakukan oleh sekutu komanditer merupakan tindakan pengendalian yang dianggap melakukan keikutsertaan dalam pengurusan CV yang merupakan pelanggaran atas Pasal 20 ayat (2) KUHD. Akibatnya, sifat keistimewaan dari sekutu komanditer yang bertanggung jawab hanya sebatas kontribusinya di dalam CV menjadi tidak berlaku.<sup>82</sup>

Jika melihat dari ketentuan dalam anggaran dasar yang memberikan kuasa kepada sekutu komanditer untuk memberikan persetujuan kepada CV untuk melakukan tindakan tertentu merupakan anggaran dasar yang tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum dan dapat dianggap bahwa tidak ada anggaran dasar CV, maka dalam hal sekutu komanditer tetap memberikan persetujuan atas tindakan CV maka seharusnya sekutu komanditer menjadi pihak yang turut bertanggung jawab atas adanya utang atau pun kewajiban dari CV karena dalam hal ini CV dianggap sebagai sebuah persekutuan dengan firma.<sup>83</sup>

Sekutu komanditer yang turut serta melakukan pengurusan atas CV menjadikan pertanggungjawaban bagi sekutu komanditer tersebut sama seperti pertanggungjawaban bagi sekutu pengurus yang mana ia akan bertanggungjawab tidak hanya sebatas modal yang disepakati untuk disertakan dalam CV tetapi sampai harta pribadinya untuk seluruh tindakan yang dilakukan oleh sekutu komanditer selama melakukan pengurusan atas CV dan dampak dari tindakannya selama menjadi pengurus.<sup>84</sup> Sekutu komanditer tidak lagi dapat dilindungi oleh ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD dan maka dari itu ia harus turut memikul kerugian yang lebih daripada kontribusi yang dijanjikannya dan bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama dengan sekutu bertanggung jawab atau dengan kata lain ia memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.<sup>85</sup>

### 3.2.2. Belanda

<sup>80</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), ps. 20 ayat (2).

<sup>81</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koephandel*), ps. 21.

<sup>82</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koephandel*), Ps. 21.

<sup>83</sup> Ketiadaan akta pun tidak dapat dijadikan alasan untuk merugikan pihak ketiga. CV menjadi dianggap sebagai firma karena dalam hal ini terdapat lebih dari satu sekutu yang bertindak sebagai sekutu bertanggung jawab seakan-akan sebuah CV tersebut adalah firma karena dalam hal ini sekutu komanditer tidak diketahui oleh pihak ketiga. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koephandel*), Ps. 19 (2) dan 22. Lihat juga Ketut Caturyani maharani Partyani, "Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian *Commanditaire Vennootschap (CV)*", *Vyavahara Duta* Vol. XIV, No. 1 (Maret 2019), hlm. 69.

Sekutu komanditer yang harus turut bertanggung jawab atas kewajiban dari CV dapat dilihat dari kasus Ony Thoyib Hadi Wijaya sebagai Pelawan (P) melawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (T1), PT Balai Lelang Tunjungan (T2), Heri Santoso (T3) dan Witarso (T4) sebagai Para Tergugat yang mana hakim memutuskan bahwa sekutu komanditer harus bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kepada T2. Pengadilan Negeri Surabaya,

"Putusan No. 626/Pdt.Bth/2019/PN.Sby",

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/190312921c9e31f8205005591ffe26ef.html>, diakses tanggal 20 Juni 2020.

<sup>84</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Ps. 19 (2).

<sup>85</sup> Tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) adalah when personal assets are used to absorb business failure. Refer to piercing the corporate veil. Lihat Law Dictionary, "what is unlimited liability?", <https://thelawdictionary.org/unlimited-liability/>, diakses tanggal 3 Mei 2020.

Sebagai perbandingan di Belanda, sekutu komanditer (*commanditaire vennoot*) dilarang untuk melakukan pengurusan kecuali ia mendapatkan kewenangan untuk itu dengan berdasarkan pada kuasa yang diberikan kepadanya.<sup>86</sup> Namun demikian sekutu komanditer yang memiliki kewenangan untuk melakukan kepengurusan tetap harus turut bertanggung jawab jika tindakan dari sekutu komanditer mengakibatkan bangkrutnya CV. hal ini dimaksudkan agar hak dari para kreditor juga dapat terlindungi.<sup>87</sup> Pertanggung jawaban dari sekutu komanditer atas kerugian yang dialami oleh CV yang nilai pertanggungjawabannya akan ditentukan oleh hakim.<sup>88</sup> Pertanggungjawaban dari sekutu komanditer ini didasari pada pemikiran bahwa CV tersebut menjadi bangkrut pada saat sekutu komanditer melakukan kepengurusan atas CV yang mana bertindak berdasarkan kuasa tetapi tidak diketahui oleh sekutu bertanggung jawab. Maka dari itu sekutu komanditer harus dalam hal ini menanggung kerugian yang terjadi dalam hal hutang-hutang tersebut tidak dapat dibayar dengan kekayaan dari CV. Dalam hal menentukan besaran pertanggung jawaban dari sekutu komanditer, tidak dapat serta merta ditentukan sendiri tetapi harus ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan tindakan dari sekutu komanditer, penyebab lain dari bangkrutnya CV, dan penyelesaian atas hal itu.<sup>89</sup>

#### 4. PENUTUP

Dalam hal anggaran dasar CV menentukan untuk tindakan hukum tertentu CV hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari sekutu komanditer dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHD, maka akan mengakibatkan sekutu komanditer turut bertanggung jawab secara tanggung menanggung bersama sekutu bertanggung jawab atas segala utang dan

---

<sup>86</sup>*Then, there is the limited partner(s); this partner contributes to the partnership a certain amount of capital. His liability is limited to the amount of capital contributed. A limited partner is prohibited from directly managing the affairs of the C.V.; however, s/he can represent the general partner as an attorney -in-fact. If a limited partner is involved in the direct management of a CV, the forfeits his right to the protection of limited liability and becomes jointly and severally liable for the debts of the partnership, together with the general or managing partner(s).* Lihat: Aspen Group Limited, “A Guide to Dutch Limited Partnership”, p. 2.

*De commanditaire vennoot vertegenwoordigt uitsluitend de vennootschap indien hem daartoe volmacht is verleend.* (Limited partner only represents the company if authorized to do so) Lihat Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen)”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/wetsvoorstel-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, art. 821 paragraph (2).

<sup>87</sup>Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen) Memorie Van Toelichting”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/memorie-van-toelichting-wet-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, hlm. 75.

<sup>88</sup>3. *Indien het handelen krachtens volmacht door een commanditaire vennoot een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap, is de commanditaire vennoot jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening kunnen worden voldaan.*

4. *De rechter kan het bedrag waarvoor een commanditaire vennoot aansprakelijk is verminderen indien hem dit bovenmatig voorkomt, gelet op de aard en de ernst van het handelen door de commanditaire vennoot, de andere oorzaken van het faillissement, alsmede de wijze waarop dit is afgewikkeld.*

(3. *if limited partner acting as the authorized, then a bankruptcy of the company is mainly cause by the limited partner, the limited partner is jointly and severally liable for the amount of debts insofar as they cannot be settled satisfied.*

4. *The judge can determine the amount for which a limited partner is liable to reduce it if it seems excessive, having regard to the nature and seriousness of the actions of the limited partner, the other causes of the bankruptcy, as well as the manner in which this was settled.)*

Lihat Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen)”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/wetsvoorstel-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, ps. 821 ayat (3).

<sup>89</sup>*Ibid.*

perikatan CV. Pengaturan adanya persetujuan dari sekutu komanditer sebagai syarat CV untuk melakukan tindakan tertentu pada dasarnya dilarang di Indonesia mengingat adanya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD yang sifatnya memaksa, sehingga membuat sekutu komanditer tidak dapat melakukan tindakan apapun selain melakukan penyetoran atas kontribusi yang telah diperjanjikan karena sekutu komanditer tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan walaupun sekutu komanditer mendapatkan kuasa sekalipun.<sup>90</sup> Hal ini berbeda dengan yang berlaku di Belanda yang mana mengatur: “*De commanditaire vennoot vertegenwoordigt uitsluitend de vennootschap indien hem daartoe volmacht is verleend.*” terjemahan lepas bahasa Inggris adalah *The limited partner only represents the company if authorized to do so*.<sup>91</sup> Dengan adanya ketentuan adanya kuasa bagi sekutu komanditer, maka pemberian kewenangan bagi sekutu komanditer untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan CV dalam anggaran dasar menjadi hal yang sah untuk diatur dalam anggaran dasar sehingga tetap mengikat sekutu komanditer untuk melakukan tindakan pemberian persetujuan.

Dengan memperhatikan perkembangan di Indonesia dan mengingat masih banyaknya minat di masyarakat untuk melakukan pendirian CV terutama bagi mereka yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD yang memungkinkan sekutu komanditer untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dalam bentuk kepengurusan selama diberikan kuasa oleh sekutu lainnya terutama dari sekutu bertanggung jawab yang mana disebutkan dalam anggaran dasar atau pun dengan pemberian surat kuasa khusus tertulis yang dibuat di kemudian hari oleh sekutu bertanggung jawab. Pemberian kuasa ini tidak boleh dilakukan secara lisan tetapi harus dilakukan secara tertulis agar dapat menjadi bukti dan memberikan kepastian hukum bagi sekutu komanditer untuk melakukan kepengurusan. Batasan kuasa yang diberikan kepada sekutu komanditer pun harus jelas agar sekutu komanditer tidak melakukan tindakan-tindakan yang juga menjadi kewenangan sekutu bertanggung jawab.

---

<sup>90</sup> Adrianus Johannes Sylvester Maria Tervoort, “Het bestuursverbod bij de commanditaire, hlm. 303-304.

<sup>91</sup> Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen)”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/wetsvoorstel-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, art. 821 (2). Lihat juga Rijksoverheid, “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen) Memorie Van Toelichting”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/memorie-van-toelichting-wet-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020, hlm. 75.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan

Indonesia (1). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Persekutuan komanditer. Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata*, Nomor 17 Tahun 2018.

\_\_\_\_\_ (2). *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN. No. 106 Tahun 2007. TLN. No. 4756.

\_\_\_\_\_ (3). *Undang-Undang Wajib Daftar Perseroan*. UU No. 3 Tahun 1982. LN. No. 7 Tahun 1982. TLN. No. 3214.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van koophandel*). diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Pratama, 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Pratama, 2009.

### B. Buku

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, 2003.

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.

\_\_\_\_\_ (1). *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum* Jakarta: Mahkamah Agung, 1970.

Ali, Mochamad Chidir. *et al. Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: PT Mandar Maju, 1993.

Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.

Brake, Stephanie ter. "The Netherlands", dalam *International Liability of Corporate Directors-Second Editions*. S.L: Juris Publishing, Inc, 2017.

Dewi, Yetty Komalasari. *Hukum Persekutuan di Indonesia: Teori dan Kasus*. Cet. 1. Depok: BP-FHUI, 2017.

\_\_\_\_\_ (1). *Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan – Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudur Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet.14. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maeijer, JMM. *A Modern European Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation*. Nijmegen: Sijthoff & Noordhoff International Publishers, 1978.
- Mahadi. *Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: N.V. Soeroengan, 1958.
- Mamudji, Sri *et. al*. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 9. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 4. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- \_\_\_\_\_(1). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 4. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2010.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- \_\_\_\_\_(1). *Asas-asas hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Cet 11. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Rahardjo, Juni. *Hukum Administrasi Indonesia Pengetahuan Dasar*. Yogyakarta: Atma Jaya, 1995.
- Roebuck, Derek. *et.al, Law Relating to Banking in Hong Kong*, (Hong Kong: Hong Kong University Press, 1994), hlm. 107.
- Sardjono, Agus. *et.al. Pengantar Hukum Dagang*. Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*. Cet. 3. Bandung: PT Alumni, 1999.
- \_\_\_\_\_(1). *Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

- Schuit, Steven R. *Corporate Law and practice of the Netherlands Legal Works Councils and Taxation Second Edition*. Belanda: Allen & Overy c/o Kluwer Law International, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I bag.2*. Cet 5 Jakarta: Rajawali pers, 1983.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet. 4. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1979.
- Sutantya, R.T. dan Sumantoro. *Pengertian pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Wery, P.L. *hoofdzaken Maatschap, Vennotschap oner Firma en Commanditaire Vennootschap, serie hoofdzaken handelrencht*. Cet. 2. London: Kluwer Law International, 2003.

### C. Jurnal

- Henning, J. J. “partnership Law Review: The Joint Consultation Papers and The Limited Liability Partnership Act in Brief Historical and Comparative Perspective”, *Company Lawyer*, Vol. 25 (6), 2004.
- Hilt, Erick and Katharine E. O’banion, “The Limited partnership in New York, 1822-1858: Partnership Without Kinship”, *Journal of Economic History*, Vol. 69 No. 03 (September 2009).
- Hixson, Tiffany A. “The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking off) is Hard to Do Why the Right to “Liquidate” Does not Guarantee a Forced Sale Upon Dissolution of Partnership”, *Western New England Law Review*, Vol 31 (2009), hlm. 797-831.
- Ribstein, Larry E. “Are Partners Fiduciaries?”. *University of Illinois Law Review* Vol. 2005. Hlm. 214-251.
- Sandor, Istvan “The Place and Role of Company Law in the Codifications of West-European Commercial Law During the 19<sup>th</sup> Century”. *Acta Juridica Hungarica* 45, Nos 3-4. Budapes: Akademiai Kiado, 2004.
- Shapiro, Ronald M. “The Need for Limited Partnership Reform: A Revised Uniform Act.” *Maryland law Review: Vol.37*. hlm 544-593.
- Thompson, R.B. “The Taming of Limited Liability Companies”, *66 University of Colorado Law Review* 921. (1995)

Wuisman, I.S. dan H.E. Boschma, “Reform of Partnership Law in the Netherlands: Proposal for Liability and Restructuring”, *Nottingham Insolvency and Business Law e-Journal* 6.

#### D. Karya ilmiah

Tumbuan, Fred. B.G. “Hubungan Hukum Internal dan Eksternal Para Sekutu,” Makalah disampaikan pada Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga, Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Indonesia Anticorruption & Commercial Court Enhancement Project, USAID, 3-13 Maret 2008, Bogor.

Wuisman, Iris Stefanie. “*Een Nederlandse Personenvennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid: Wenselijk?*” Proefschrift Erasmus University, Rotterdam, 2011.

#### E. Internet

AspenGroup Limited, “A Guide to Dutch Limited Partnership”, [http://aspenoffshore.com/files/docs/2013/01/a\\_guide\\_to\\_dutch\\_limited\\_partnerships\\_2.pdf](http://aspenoffshore.com/files/docs/2013/01/a_guide_to_dutch_limited_partnerships_2.pdf), diakses 19 Februari 2020

Cambridge Dictionary. Diakses melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/vennootschap>. Diakses pada 27 April 2020.

Collins Dictionary. Diakses melalui <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/commanditaire>. Diakses pada 10 Februari 2020.

Egan, Byron F. “Partnership Business Combinations: Successor Liability and Other Issues,” <https://www.jw.com/wp-content/uploads/2016/09/122.pdf>, diakses 2 Mei 2020.

Gandhi, Utsav dan Ravi Thakur. “A Study on Limited Liability Partnership as an Emerging Business Form for Entrepreneurs”, Diakses melalui [http://www.internationalseminar.org/XV\\_AIS/TS%203/7.%20Mr.%20Utsav%20Gandhi.pdf](http://www.internationalseminar.org/XV_AIS/TS%203/7.%20Mr.%20Utsav%20Gandhi.pdf). Diakses pada 2 Maret 2020.

Global Corporate Consultants GmbH. “*Limited partnership* In the Netherlands” <http://www.globcorp.ch/pdf/new/netherlands.pdf>. Diakses 8 Februari 2020.

Mahkamah Agung. “Putusan No. 722K/PDT.2013:., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5edbb2b5ef138ab9dddec105f9a5d5ac.html>. Diakses tanggal 1 Mei 2020.

Pengadilan Negeri Surabaya. “Putusan No. 325/PDT.G/2019/PN.Sby” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4bf57ceee77f29e77e2c316d9ca33cb9.html>. Diakses tanggal 25 Januari 2020

Pengadilan Negeri Tahuna. “Perjanjian “Batal Demi Hukum” dan “Dapat Dibatalkan”, <http://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>. Diakses 29 Maret 2020.

Polinsky, A Mitchell dan Steven Shavell. “Economic Analysis of law”. <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=872119091124114016030110000127093087049073070064025021111112064102070093101119126000120032062006006027002123109097109067025109060017017048064126068075090013013021100082098126067097000069108121064073019030118077094096097109076111107082118&EXT=pdf>. diakses pada tanggal 29 April 2020.

Punt, Willemijn. “Update on Dutch Partnerships”. [https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/amsterdam-newsletters/nl\\_amsterdam\\_corpsecurities\\_june15\\_2.pdf?la=en](https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/amsterdam-newsletters/nl_amsterdam_corpsecurities_june15_2.pdf?la=en). diakses 23 Februari 2020.

Rijksoverheid. “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen)”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/memorie-van-toelichting-wet-modernisering-personenvennootschappen>, diakses 16 April 2020.

Rijksoverheid. “Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de modernisering van de regeling omtrent personenvennootschappen (Wet modernisering personenvennootschappen) Memorie Van Toelichting”, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/memorie-van-toelichting-wet-modernisering-personenvennootschappen>. Diakses 16 April 2020.